GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 553 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tenah Nomor : 024.08/2386/16/1991 tanggal 29 Oktober 1991 perihal permohonan persetujuan kendaraan dinas roda empat BE. 9 K milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Menimbang :

a. Bahwa kendaraan dinas yang akan dihapuskan tersebut sebanyak 1 (satu) unit dengan nomor Polisi BE. 9 K tahun pembelian 1986, dan telah mencapai usia pakai 5 tahyn .

b. Bahwa penghapusan kendaraan dinas BE. 9 K dimaksud didasarkan atas kondisi kendaraan yang sudah tidak effisien lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas, serta tidak seimbang dengan biaya perawatan yang dikeluarkan.

c. Bahwa penghapusan kendaraan dinas BE. 9 K dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/649/16/1991 tanggal 24 Oktober 1991.

d. Bahwa penghapusan kendaraan dinas BE. 9 K dimaksud telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan keputusan Nomor : 188.4/II/DPRD-II/LT/1991 tanggal 10 Oktober 1991.

e. Bahwa perhitungan nilai susut kendaraan tersebut telah dilakukan oleh Tim Teknis kendaraan dari Dinas LLAJR Tingkat II Lampung Tengah pada tanggal 2 September 1991.

f. Bahwa dengan telah terpenuhinya landasan hukum, prosedure dan persaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka usul penghapusan 1 (satu) unit kendaraan dinas BE. 9 K milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/649/16/1991 tanggal 24 Oktober 1991 dapat disetujui .

Memperhatikan .....

375016.21,5x33

Grafika Karya 055091

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.4/II/DPRD-II/LT/1991 tanggal 10 Oktober 1991 tentang persetujuan penjualan kendaraan dinas BE. 9 K milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/649/16/1991 tanggal 24 Oktober 1991 tentang penetapan penjualan kendaraan dinas perorangan BE. 9 K milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/556/16/1991 tanggal 29 Agustus 1991 tentang pembentukan Pahitia Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 188.45/649/16/1991 tanggal 24 Oktober 1991 tentang Penjualan Kendaraan Dinas BE. 9 K Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan ketentuan :

1. kendaraam dinas perorangan yang disahkan penghapusannya adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

2. ketentuan penjualan kendaraan dinas dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian jual beli antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah atau pejabat yang ditunjuk dengan pegawai pembelinya, dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Pehawai Negeri yang ditunjuk sebagai pembelinya adalah pemenang lelang secara terbatas.

4. besarnya harga jual kendaraan dinas dimaksud yang harus dibayar oleh pegawai pembelinya adalah ditetapkan berdasarkan penilaian fisik tim teknis kendaraan Dinas LLAJR TK.II Lampung Tengah .

K e d u a : Hasil penjualan kendaraan dinas BE. 9 K dimaksud diktum pertama adalah sebagai penerimaan daerah yang harus disetor sepenuhnya pada Kas Daerah yang bersangkutan Cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

K e t i g a : Setelah harga penjualan kendaraan dinas BE. 9 K tersebut dilunasi oleh pegawai pembelinya, maka selanjutnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah, harus ditetapkan pelepasan hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah atas kendaraan dimaksud, serta penetapan penghapusannya dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Keempat .....

K e e m p a t : Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah dimaksud diktum ketiga diatas, maka pegawai yang ditunjuk sebagai pembelinya diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya atas namanya kepada Kantor SAMSAT Tingkat II Lampung Tengah di Metro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

K e l i m a : Selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan penjualan kendaraan dimaksud diktum pertama, harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .

K e e n a m : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 28 - II-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Lampung
5. Sdr. Kepala Samsat Tingkat II Lampung Tengah di Metro
6. Pegawai pembeli yang bersangkutan
7. ———————— Himpunan Keputusan ————————

DAFTAR : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung
Nomor : G/553 /B.XV/HK/1991 Tanggal 28-II-1991
Tentang Pengesahan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat
Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah

NO	JENIS KENDARAAN	MERK KENDARAAN	NOMOR MESIN	NOMOR CHASIS	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBELIAN	HARGA PENJUALAN	KETERANGAN
1	S E D A N	MITSHUBISI GALANT II	4037-KF	E.125-000714	BE. 9 K	1986	Rp. 6.442.726,-	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO